



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH SE KABUPATEN
TOJO UNA-UNA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemuktahiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), perlu mengangkat Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Se Kabupaten Tojo Una-Una Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

sebagaimana . . .

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Keputusan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH SE KABUPATEN TOJO UNA-UNA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) Se-Kabupaten Tojo Una-Una yang namanya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Tojo Una-Una yang bertugas melaksanakan pemuktahiran data pemilih Pemilu tahun 2019.

KEDUA : Masa kerja Pantarlih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018.

KETIGA : Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada APBN DIPA 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 16 April 2018

KETUA,

ttd

AMRIN KARIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

